

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 14/1-b/ 172 /1992.2
TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NW DESA SURABAYA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Membaca

Menimbang

- : Surat Pengurus Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Surabaya Kec. Sekeloa Kab. Lotin, No. 2/Peng/IK-RI/1992 tgl. 3 Januari 1992 dan Surat Persetujuan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lotin, No. 14.2-3/IV-a/PP.00.4/310/1992 tanggal 7 Maret 1992 Hal : Permohonan izin mendirikan Madrasah Ibtidaiyah NW.
- : a. Bahwa Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa dan peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya guna menampung anak usia Sekolah pada setiap jenjang Pendidikan;
- c. Bahwa pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Surabaya Kec. Sekeloa Kab. Lombok Timur,

yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku merupakan salah satu usaha ke arah pencapaian tujuan dimaksud dan oleh karenanya permohonan tersebut dapat disetujui;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembagian Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Dit Jen. Binbaga Islam.
- : Keputusan Dir. Jen. Binbaga Islam No. 28 A/E/1990 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Mengingat pula

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

Kedua

- : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB. tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Surabaya Kec. Sekeloa Kab. Lombok Timur.
- : Menyetujui Pendirian Madrasah Ibtidaiyah NW Desa Surabaya Kec. Sekeloa Kab. Lombok Timur sebagai Madrasah Ibtidaiyah swasta "MADRASAT".
- : Dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Madrasah yang bersangkutan berhak menerima siswa serta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah sesuai dengan Peraturan dan Kurikulum yang berlaku.